



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan perdagangan umum, pengelolaan usaha perikanan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa dalam, serta bidang usaha lainnya.
5. Logo adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

Pasal 2

Logo Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia dimaksudkan sebagai implementasi dari semangat dan filosofi dalam mewujudkan kinerja dan daya saing serta daya juang bagi seluruh elemen Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 3

Logo Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia bertujuan menampilkan jati diri dari Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang menampilkan ciri khas perusahaan dan selaras dengan visi dan misi serta semangat dan motivasi yang diusung oleh Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam menjalankan bisnis dan kegiatan usaha.

BAB II
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 5

- (1) Logo Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia berbentuk layar, benteng dan lidah api.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Logo Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Arti

Pasal 6

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai arti:

- a. bentuk layar, melambangkan perjuangan meretas cakrawala membuka akses dan inovasi untuk kemajuan masyarakat;
- b. benteng melambangkan pertahanan dan benteng kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam mempertahankan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, yang akan menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat untuk membentengi diri dari pengaruh negatif;
- c. garis melingkar warna biru muda melambangkan mengayomi, yaitu suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan melindungi, melayani, mendampingi serta memberikan arahan untuk menuju pengelolaan usaha dan rencana bisnis yang sehat, efektif, efisien dan produktif serta meningkatkan pendapatan asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta merangkul seluruh kekuatan masyarakat untuk maju, sejahtera dan makmur bersama;
- d. garis 3 (tiga) berbentuk lidah api dengan warna keemasan, melambangkan semangat yang berapi dan terus menanjak dalam memberikan pelayanan dan membangun Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagai muara kesejahteraan, dan 3 (tiga) garis tersebut juga mewakili 3 (tiga) muara besar di Daerah sebagai muara kesejahteraan dan kemakmuran; dan
- e. warna biru melambangkan perairan di Daerah yang luasannya lebih besar dari daratan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR. 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

LOGO PERUMDA ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

3 (tiga) Garis Berbentuk Nyala Api melambangkan, 3 (tiga) muara besar di Daerah yang terus mengalirkan harapan dan semangat kemajuan. 3 (tiga) garis tersebut mewakili semangat Menanjak Bahagia, yang terus berkobar dan tidak akan pernah padam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Setengah Lingkaran melambangkan, mengayomi, bahwa kehadiran Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Daerah dengan tujuan melindungi, melayani, mendampingi serta memberikan arahan untuk menuju pengelolaan usaha dan rencana bisnis yang sehat, efektif, efisien dan produktif serta meningkatkan pendapatan asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga merangkul seluruh kekuatan masyarakat untuk maju, sejahtera dan makmur bersama.

Layar melambangkan, semangat yang terus melaju, meretas cakrawala, membuka ruang dan peluang

Benteng melambangkan, pertahanan, kekuatan dan semangat yang kokoh untuk tetap memberikan pelayanan dan membangun kesejahteraan. Dimana kesejahteraan adalah benteng dari segala kondisi kehidupan masyarakat.

Warna Biru mewakili warna Logo Pemerintah Daerah yang melambangkan perairan biru di Daerah. Warna Keemasan melambangkan dengan semangat menanjak tersebut akan membuahkan era keemasan dan kejayaan bagi Daerah.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 42